



***RECHTERLIJK PARDON* DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN  
2023 SEBAGAI BENTUK PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA**

**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Hukum**

**Oleh :**

**Benny Satrio Wicaksono  
NIM. 2220113008**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2025**

**LEMBAR PENGESAHAN TESIS  
VALIDITY SHEET**

**No.Reg: 19/MH/1/2025**

**RECHTERLIJK PARDON DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023  
SEBAGAI BENTUK PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA**

**RECHTERLIJK PARDON IN LAW NUMBER 1 OF 2023 AS A FORM OF REFORM  
OF INDONESIAN CRIMINAL LAW**

**Disusun oleh:**

*Author:*

**Benny Satrio Wicaksono  
2220113008**

Tesis ini telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 3 Juli 2025 dan dinyatakan lulus oleh tim penguji yang terdiri dari:

*This thesis was defended in the comprehensive examination session on July 3<sup>rd</sup>, 2025 and approved by a team of examiners consisting of:*

**Pembimbing I  
Supervisor I**

**Prof. Dr. Ismansyah., S.H., M.H.  
NIP. 195910101987021002**

**Penguji I  
Examiner I**

**Prof. Dr. Elwi Dānil., S.H., M.H.  
NIP. 196006251986031003**

**Penguji III  
Examiner III**

**Dr. Nani Mulyati., S.H., M.CL.  
NIP. 198208092005012002**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Andalas  
Dean of Faculty of Law Andalas  
University**

**Prof. Dr. Ferdi, S.H., M.H.  
NIP. 196807231993021001**

**Pembimbing II  
Supervisor II**

**Dr. Edita Elda., S.H., M.H.  
NIP. 198601252009122004**

**Penguji II  
Examiner II**

**Dr. Yoserwan., S.H., M.H., LL.M.  
NIP. 196212311989011002**

**Ketua Program  
Magister Hukum  
Program Leader  
Magister of Law**

**Dr. Yasniwati, S.H., M.H.  
NIP. 197211132005012001**

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Andalas, Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Benny Satrio Wicaksono

NIM : 2220113008

Program Kajian : Hukum Pidana

Program Studi : Magister Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Andalas Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-Exclusive Royalti Free) Atas karya saya yang berjudul :

***Rechterlijk Pardon Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Sebagai Bentuk Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia***

Beserta perangkat yang ada (Jika Diperlukan). Dengan hak bebas royalti Non-Eksklusif ini Universitas Andalas berhak menyimpan, mengalihkan media atau formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya, tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Padang

Pada Tanggal : 3 Juli 2025

Yang Menyatakan



**Benny Satrio Wicaksono**

**NIM. 2220113008**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Benny Satrio Wicaksono  
NIM : 2220113008  
Program Studi : Magister Hukum  
Judul : **Rechterlijk Pardon Dalam Undang-Undang Nomor 1  
Tahun 2023 Sebagai Bentuk Pembaharuan Hukum  
Pidana Indonesia**

Menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Demikian Pernyataan Keaslian Tesis ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat wal afiat, dan tanpa tekanan dari manapun juga.

Padang, 3 Juli 2025

Yang Membuat Pernyataan



**Benny Satrio Wicaksono**  
**NIM. 2220113008**

**RECHTERLIJK PARDON DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 SEBAGAI BENTUK PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA**  
(Benny Satrio Wicaksono, NIM 2220113008, 198 Halaman, Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2025)

**ABSTRAK**

Ketentuan *rechterlijk pardon* (pemaafan hakim) merupakan salah satu bentuk pembaharuan hukum pidana nasional yang diakomodir dalam ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Dalam ketentuan tersebut Hakim diberikan kewenangan untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang terbukti secara sah melakukan tindak pidana dengan mempertimbangkan beberapa faktor-faktor tertentu. Akan tetapi, dalam penerapannya akan menghadapi beberapa tantangan dengan tidak adanya ukuran baku, resiko penyalahgunaan kebebasan hakim, resistensi paradigma masyarakat yang beranggapan hukumam retributif serta adanya konflik kepentingan pelaku dan korban. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini : 1) Bagaimana perbandingan *rechterlijk pardon* dengan beberapa negara lain? 2) Bagaimana keberadaan konsep pemaafan dalam hukum pidana Indonesia? 3) Bagaimana latar belakang dan kedudukan *rechterlijk pardon* dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan *micro comparative* dengan negara Amerika, Australia, Belanda, Jerman dan Perancis yang didukung dengan penelitian yuridis empiris, bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap berbagai literatur hukum dan diperkuat dengan data primer yang diperoleh dengan mewawancarai Tim Perumus KUHP Nasional, Akademisi, Hakim dan Praktisi di bidang hukum, yang selanjutnya seluruh data diproses dan disajikan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Perbandingan *rechterlijk pardon* di lima negara menunjukkan bahwa setiap negara memiliki syarat dan ketentuan yang unik dalam menerapkannya. Amerika Serikat secara spesifik mengatur dalam sebelas kriteria, termasuk tidak adanya sejarah kriminal, kompensasi kepada korban, dan efek penahanan terhadap keluarga pelaku. Sedangkan Australia secara spesifik memasukan dampak ekonomi sebagai pertimbangan terpisah, Jerman menekankan pada proporsional hukuman dan Perancis mensyaratkan perbaikan kerusakan syarat mutlak. Kemudian Belanda menekankan “kepribadian si pembuat.” Sementara itu, Indonesia mengadopsi pendekatan yang memberikan keleluasaan kepada hakim untuk mempertimbangkan aspek kemanusiaan secara holistik. Hal ini berbeda dengan lima negara yang cenderung menggunakan parameter yang lebih terstruktur dan objektif dalam penerapannya; 2) Keberadaan konsep pemaafan dalam hukum pidana Indonesia tergambar dalam hukum adat di 6 (enam) Masyarakat adat dan 2 (dua) putusan pada Pengadilan Negeri yang memiliki esensi dengan pengaturan *rechterlijk pardon*; 3) Latar belakang dan kedudukan *rechterlijk pardon* (pemaafan hakim) dalam KUHP Nasional merupakan bentuk pembaharuan hukum pidana dan konsekuensi logis dari pergeseran paradigma pemidanaan yang selaras dengan penyempurnaan dari asas legalitas dengan memberikan keseimbangan dan fleksibilitas antara kepastian hukum dan keadilan yang berkaitan dengan penghindaran penerapan pemidanaan yang berlebihan dalam tindak pidana yang tidak signifikan. Serta sebagai upaya memperkuat sistem hukum pidana Indonesia dengan mengakomodasi nilai-nilai keadilan moral dan sosial yang humanis, sekaligus menghindarkan sistem hukum dari sikap absolut dan kaku dalam menjatuhkan hukuman.

**Kata Kunci:** *Rechterlijk Pardon*, KUHP, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

# **RECHTERLIJK PARDON IN LAW NO. 1 OF 2023 AS A FORM OF CRIMINAL LAW REFORM**

*(Benny Satrio Wicaksono, NIM 2220113008, 198 Pages, Master of Law Study Program, Faculty of Law, Universitas Andalas, 2025)*

## **ABSTRACT**

*The provision on judicial pardon is one of the forms of reform of national criminal law accommodated in the provisions of Article 54(2) of Law No. 1 of 2023 on the National Criminal Code (KUHP Nasional). Under these provisions, judges are granted the authority to refrain from imposing criminal penalties on defendants who have been proven guilty of committing a criminal offense, taking into account certain factors. However, its implementation faces several challenges, including the absence of standardized criteria, the risk of abuse of judicial discretion, resistance from societal paradigms that favor retributive justice, and conflicts of interest between perpetrators and victims. The issues raised in this thesis are 1) How does judicial pardon compare with other countries? 2) What is the status of the concept of forgiveness in Indonesian criminal law? 3) What is the background and position of judicial pardon in the reform of Indonesian criminal law? This research is a normative legal study using a micro-comparative approach with the United States, Australia, the Netherlands, Germany, and France, supported by empirical legal research, which is descriptive in nature, using secondary data obtained from literature reviews of various legal texts and reinforced with primary data obtained through interviews with the National Criminal Code Drafting Committee, academics, judges, and legal practitioners. All data was then processed and presented qualitatively. The research findings indicate that 1) A comparison of judicial pardon in the five countries shows that each country has unique conditions and requirements for its implementation. The United States specifically regulates it through eleven criteria, including no criminal history, compensation to victims, and the impact of detention on the offender's family. Australia specifically includes economic impact as a separate consideration, Germany emphasizes proportionality of punishment, and France requires the restoration of damage as an absolute condition. The Netherlands emphasizes the 'character of the offender.' Meanwhile, Indonesia adopts an approach that grants judges discretion to consider humanitarian aspects holistically. This differs from five countries that tend to use more structured and objective parameters in their application. 2) The concept of pardon in Indonesian criminal law is reflected in customary law in six indigenous communities and two district court rulings that share the essence of judicial pardon regulations; 3) The background and position of rechterlijk pardon (judicial pardon) in the National Criminal Code represent a form of criminal law reform and a logical consequence of the shift in the criminal justice paradigm, aligned with the refinement of the principle of legality by balancing and providing flexibility between legal certainty and justice, particularly in avoiding the imposition of excessive punishment for criminal acts that are not significant. It also serves as an effort to strengthen the Indonesian criminal law system by accommodating humanistic moral and social values of justice while avoiding an absolute and rigid approach in imposing penalties.*

**Keywords:** *Rechterlijke Pardon, Criminal Code, Indonesian Criminal Law Reform*